**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TENTANG INDUSTRI MUSIK SASAK**

**DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002**

**JURNAL ILMIAH**

****

**Oleh:**

**RANI WULANDARI**

**DIA I08 066**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2014**

***HALAMAN PENGESAHAN JURNAL***

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TENTANG INDUSTRI MUSIK SASAK**

**DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002**

****

**Oleh:**

**RANI WULANDARI**

**DIA I08 066**



**Menyetujui,**

**Pada tanggal :**

**Pembimbing Utama,**

**Budi Sutrisno, SH.,M.Hum.**

**NIP.19591022 198903.1 002**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TENTANG INDUSTRI MUSIK SASAK**

**DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002**

**ABSTRAK**

**RANI WULANDARI**

**DIA I08 066**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan Hak Cipta khususnya industri musik sasak di Lombok NTB, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan untuk mengetahui upaya yang di capai pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan Hak Cipta khususnya industri musik sasak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, maka metodenya adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan Konseptual, dan pendekatan Sosio Legal. Sumber data; data primer dan sekunder; bahan hukum primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data; studi dokumentasi dan wawancara, hasil penelitian di analisis menggunakan analisa sistematis yang diolah secara.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, upaya pemerintah daerah NTB mengatasi pelanggaran hak cipta pada musik sasak, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Lombok NTB.

Kesimpulan, perlindungan diberikan sejak karya cipta lahir dan diberikan sanksi pidana pada Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, sanksi perdata dan sanksi administrasi.

**Kata Kunci : Musik sasak dan UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002**

**COPYRIGHT PROTECTION OF INDUSTRIAL MUSIC SASAK  
IN LOMBOK OF WEST NUSA TENGGARA BY LAW NUMBER 19 OF 2002**

**ABSTRACT**

**RANI WULANDARI**

**DIA I08 066**

**FACULTY OF LAW, UNIVERSITY MATARAM**

The purpose of this study to determine the protection of the music industry in particular Copyright Sasak in Lombok NTB, according to Law Number 19 of 2002 and to know the efforts that the government achieved in order to provide protection Copyright Sasak music industry in particular.

This research is a normative - empirical legal research, the method is the approach of the Act, conceptual approach, and the approach of Socio Legal. Sources of data; primary and secondary data; primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection techniques; study documentation and interviews, the results were analyzed using systematic analysis processed.

The results showed that, NTB local government efforts to tackle copyright infringement Sasak music, with outreach to communities in Lombok NTB.  
In conclusion, given the protection of creative works since birth and given criminal sanctions under Article 72 of Law Number 19 of 2002, civil penalties and administrative sanctions.

**Keywords: Sasak Music and Copyright Law Number 19 of 2002.**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatas penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.[[1]](#footnote-1)

Salah satu musik tradisional yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah musik tradisional cilokaq. Cilokaq berasal dari permainan sebuah gambus, dengan gambus orang-orang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Berangsur-angsur gambus ditambah dan dikombinasikan dengan alat musik lain sebagai pelengkap irama, melodi dan ritmis lagu-lagu yang dibawakan. Nama cilokaq diambil dari salah satu nama atau judul lagu yang digemari oleh masyarakat pada waktu itu. Arti cilokaq itu sendiri sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti, namun ada pendapat yang mengatakan cilokaq berasal dari kata “seloka” karena syair yang dibawakan merupakan seloka.[[2]](#footnote-2)

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Perlindungan Hak Cipta khususnya industri musik sasak di Lombok NTB menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002? 2. Bagaimanakah upaya yang di lakukan oleh pemerintah daerah NTB dalam rangka memberikan perlindungan Hak Cipta khususnya industri musik sasak?

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu; 1. Untuk mengetahui perlindungan Hak Cipta khususnya industri musik sasak di Lombok NTB, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. 2. Untuk mengetahui upaya yang di capai pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan Hak Cipta khususnya industri musik sasak. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut; manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis.

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, maka metode yang digunakan adalah Pendekatan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approuch*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Sosio Legal. Sumber dan jenis data adalah data primer dan data skunder meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier, sedangkan data lapangan meliputi; bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknik dan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara, hasil penelitian di analisis secara sistematis yang diolah secara deduktif.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Perlindungan Hak Cipta Khususnya Industri Musik Sasak di Lombok NTB Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002**

Hak cipta mulai dilindungi sejak karya cipta tersebut lahir dan diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, tidak sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan pada hasil karya cipta seseorang saja dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, melainkan diharapkan mampu melahirkan ciptaan baru dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sehingga karya-karya tersebut tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, melainkan sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi penciptanya maupun orang lain yang memerlukannya. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil ciptaan dan penciptanya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, khususnya dibidang industri musik sasak.

Adapun lagu-lagu sasak yang terkenal saat ini dan banyak dinikmati oleh masyarakat NTB yaitu: a.Sambel Colet, b.Olah-Olah Daun Are, c.Pakilut Pakalit, d.Sombong Jeleng, e.Penaraq Sede, f.Terune Gagah, g.Gugur Mayang, h.Terune Solah, i.Toaq-Toaq Besepatu.

Suatu hak cipta termasuk lagu sasak di lindungi secara hukum dengan mengenal dua perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, yaitu melalui perlindungan hukum setelah ciptaan itu lahir dan perlindungan hukum ketika ada penggunaan secara ilegal.

1. **Perlindungan hukum setelah ciptaan itu lahir**

Perlindungan hukum terhadap hak cipta diberikan saat karya cipta tersebut lahir, dan dikuatkan dengan adanya pendaftaran yang di adakan oleh Ditjen HAKI dibawah naungan Departemen Kehakiman yang menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu.

Perlindungan hak cipta berlaku tanpa formalitas apapun, asal diketahui penciptanya dan nama yang tercantum pada karya ciptanya. Pendaftaran ciptaan ini ternyata tidak mutlak diharuskan dan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta, sebab tanpa pendaftaran pun, hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan tetap ada, diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan.[[3]](#footnote-3) Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran, sehingga perlu tidaknya suatu ciptaan itu didaftarkan tergantung kepada (kepentingan) penciptanya sendiri, karena suatu ciptaan baik yang terdaftar tetap dilindungi.

Perlindungan hukum melalui pendaftaran bertujuan agar mempermudah pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta khususnya industri musik sasak, sehingga diserahkan kewenangan kepada hakim untuk mengambil keputusan sengketa hak cipta tersebut. Karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih susah dan memakan waktu lama untuk pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan.

Pendaftaran ini juga berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan.[[4]](#footnote-4) Akan tetapi pendaftaran bukanlah jaminan mutlak bagi pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum, karena Undang-undang Hak Cipta melindungi pencipta, sehingga terlepas ia mendftarkan ciptaannya atau tidak.

1. **Perlindungan Hukum Ketika ada Penggunaan secara Ilegal**

Faktor yang juga menunjang terjadinya pelanggaran hak cipta dalam industri musik sasak adalah penegakan hukum dalam perlindungan hak cipta yang masih lemah dalam masyarakat kita. Dapat dilihat pada kenyataan bahwa sampai saat ini belum ada pelaku pembajakan karya rekaman yang mendapatkan hukuman pidana yang maksimal atau mendekati maksimal.

Definisi pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, pelanggaran hak cipta dapat dijelaskan dengan pengertian sebagai berikut :[[5]](#footnote-5)

“Pelanggaran Hak Cipta berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, termasuk kejahatan besar. Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain adalah salah. Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak merasa bersalah bila mencurinya.”

Adapun ketentuan sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi dalam kaitannya dengan Hak Cipta. Ketentuan sanksi pidana dalam kaitannya dengan Hak Cipta, peraturan-peraturan hukum pidana umum di Indonesia terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan peraturan-peraturan hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Hak Cipta mengatur secara khusus dan tersendiri tentang delik-delik tertentu lebih mendalam daripada pengaturan dalam KUHP yang bersifat umum.

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana dalam hak cipta yaitu pidana penjara dan/atau denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ketentuan sanksi perdata dalam kaitannya dengan Hak Cipta berupa gugatan ganti kerugian, penghentian perbuatan pelanggaran, penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan. Ganti kerugian diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”[[6]](#footnote-6)*

Ketentuan sanksi terakhir adalah sanksi administrasi dalam kaitannya dengan Hak Cipta dikenakan bagi perusahaan berupa tindakan pembekuan/pencabutan SIUP, pembayaran pajak/bea masuk yang tidak dilunasi, re-ekspor barang-barang hasil pelanggaran.

1. **Upaya Yang Di Lakukan oleh Pemerintah Daerah NTB Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hak Cipta Khususnya Industri Musik Sasak**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta, menjadi instrumen perlindungan hukum utama atas kesenian tradisional Indonesia, harus diakui bahwa mekanisme hak cipta memang belum sempurna dalam mengakomodasi perlindungan dan pemanfaatan yang layak bagi karya tradisional.[[7]](#footnote-7) Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya, namun tidak mengatur mengenai hak tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas. Banyak suku di Indonesia mewarisi secara turun temurun suatu kesenian adat tradisional, sehingga pemegang hak atas kesenian tersebut bukan orang perseorangan melainkan komunitas tersebut secara keseluruhan, di sisi lain sebagai suatu konsep hukum yang berasal dari kebudayaan barat, secara tradisional sesungguhnya masyarakat Indonesia tidak memahami filosofi dasar HKI.

Sejauh ini organisasi yang berperan aktiv dalam memberikan perlindungan bagi musik Nasional maupun daerah adalah ASIRI (*Asosiasi Industri Rekaman di Indonesia*). ASIRI memiliki pendirian untuk membrantas kejahatan atas karya rekaman suara oleh sebab itu kegiatan anti pembajakan karya suara terus bejalan sampai saat ini, tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan industri rekaman itu sendiri.[[8]](#footnote-8)

Usaha-usaha atau upaya-upaya ASIRI dalam menanggulangi pembajakan atas karya rekaman suara, diantaranya :[[9]](#footnote-9) a.Bekerja sama dengan Direktorat pajak dalam hal melakukan control sticker Ppn sejak tahun 1994 setiap permintaan sticker Ppn harus mendapat rekonmendasi dari ASIRI. Sehingga kesempatan untuk mengedarkan kaset bajakan sangat tipis. b.Mengadakan penyuluhan terhadap para penjual kaset di daerah-daerah. c.Menerbitkan sertifikat atas dasar penyataan yang ditandatangani agen dan toko-toko kaset seluruh Indonesia, untuk tidak menjual kaset/CD yang tidak resmi atau hasil bajakan. d.Mengingat bahwa pangsa pasar kaset bajakan adalah masyarakat golongan menengah ke bawah, dengan jangkauan daya beli yang rendah maka ASIRI mendukung peredaran kaset-kaset untuk kelas ekonomi dimana kaset rekaman dapat dijual dalam harga lebih murah tetapi resmi dan tidak melanggar hukum. e.ASIRI aktif mengikuti pertemuan tentang masalah *Counterfeit* dan *Anti Piracy Raids*. f.ASIRI aktif memberi pembekalan bagi jajaran Kepolisian di daerah bekerja sama dengan Kadit Serse setempat serta memberikan pembekalan berkala di Pusdikres Intel Mengamendung

Dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTB melalui wawancara dengan ibu Siti Eni Khaerani, SH., sebagai kasubag biro hukum yang mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pemda NTB dalam mengatasi pelanggaran hak cipta atau pembajakan khususnya pada industri musik sasak, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Lombok NTB dan apa bila terjadi pelanggaran akan segera dilaporkan ke kantor polisi agar memberantas pembajakan tersebut.[[10]](#footnote-10) Selama menjadi pegawai di pemda NTB, belum ada yang melapor kepemerintah setempat tentang pelanggaran hak cipta khususnya industri musik sasak. Apa bila ada terjadi pelanggaran hak cipta pada lagu-lagu sasak, pemda NTB langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib yaitu polisi NTB.

Menurut Gusti Bagus Alit Winata selaku produser dan sekaligus memiliki studio rekaman yang bernama Miru Production. Mengawali karir dari tahun 2006 sampai sekarang, dan sudah menerbitkan 45 album yang beredar saat ini. Dengan adanya lagu-lagu sasak yang diproduksi oleh Miru Production, dapat membangkitkan kreativitas dari masyarakat yang ada di pulau Lombok. Sehingga musik sasak dan kebudayaan sasak lebih di kenal oleh seluruh warga Indonesia sampai keluar negeri.[[11]](#footnote-11)

Warga sasak yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, Jepang, Singapura, Hongkong, dan Korea, sangat antusias dengan diproduksinya lagu-lagu sasak yang mulai berkembang seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Banyaknya TKI dari Lombok yang menginginkan lagu-lagu sasak di Malaysia, sehingga membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pembajakan terhadap industri musik sasak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gusti Bagus Alit Winata, yang mengatakan bahwa “Kekuatan hukum pada HaKI untuk diluar negeri seperti Jepang, Singapura, Hongkong, Korea dan Malaysia belum efektif, karena lagu-lagu sasak sendiri dibajak dengan menggunakan lambang kerajaan Malaysia pada sampul CD, dan harga perkeping CD bajakan bisa mencapai puluhan ribu rupiah dari harga aslinya, sehingga para TKI yang berada di Malaysia beranggapan bahwa CD lagu-lagu sasak tersebut original.”[[12]](#footnote-12)

Ketidak jelasan prosedur dan kekurang jelian pemerintah daerah dalam merespon industri musik di daerah mengakibatkan hilangnya suatu peluang untuk sumber pemasukan kas daerah dan menunjukkan ketidak pedulian pemerintah daerah dalam melindungi hak cipta karya-karya musik daerah. Hambatan dari ketidakadaan label dalam setiap produksi album rekaman lokal sempat membuat distributor album rekaman resmi menolak mengedarkan produk tanpa label izin produksi. Setelah adanya jaminan bahwa kalau terjadi sesuatu masalah yang berkaitan dengan hukum maka si produser album rekaman lokal sendiri yang akan bertanggung jawab, maka beberapa distributor album rekaman resmi mau mendistribusikannya.

Upaya pemerintah daerah NTB sendiri dalam memberikan perlindungan Hak Cipta khususnya industri musik sasak yaitu bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTB melalui sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran Hak Cipta dan Khususnya perlindungan hukum terhadap karya cipta atau pencipta.[[13]](#footnote-13)

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dan dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hak cipta mulai dilindungi sejak karya cipta tersebut lahir dan diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, tidak sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan pada hasil karya cipta seseorang saja dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, melainkan diharapkan mampu melahirkan ciptaan baru dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hukum yang diberikan pada hasil karya cipta industri musik sasak berupa: Perlindungan hukum setelah ciptaan itu lahir dan Perlindungan Hukum Ketika ada Penggunaan secara Ilegal. 2. Upaya Pemerintah Daerah NTB sendiri dalam memberikan perlindungan Hak Cipta khususnya industri musik sasak yaitu bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTB melalui sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran.

**Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Dalam perlindungan Hak Cipta yang diberikan kepada pencipta lagu-lagu sasak yangharus diperhatikan adalah menerapkan sanksi-sanksi yang yang telah ditetapkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terhadap pelaku pembajakan yang dapat merugikan pencipta dan masyarakat.2. Kepada Pemerintah Daerah NTB, hendaknya selalu melakukan sosilisasi tentang pentingnya menghargai karya cipta seseorang yang membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membuat karya cipta yang dapat dinikmati oleh masyarakat sasak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni.

Tamotsu Hozumi. 2006. *Asian Copyright Handbook : Indonesian Version*, Jakarta : Ikatan Penerbit Indonesia

**Peraturan**

Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Cipta. UU Nomor 19 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3564

**Internet**

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta>

<http://warisanbudayaindonesia.info/warisan/Seni/Musik/Tradisional/Clokaq/NTB.co.i>d

<http://musiktradisional-andikaipa1.blogspot.com/>

<http://ChapterIII-V.pdf.co.id>

1. Diakses melalui <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta> pada tanggal 21 Mei 2013 [↑](#footnote-ref-1)
2. Diakses dari [http://warisanbudayaindonesia.info/ warisan/Seni\_Musik\_Tradisional\_Clokaq\_NTB.co.id](http://warisanbudayaindonesia.info/%20warisan/Seni_Musik_Tradisional_Clokaq_NTB.co.id) pada tanggal 26 Mei 2013 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2003, *hal 136* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid, hal 136* [↑](#footnote-ref-4)
5. Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook : Indonesian Version*, (Jakarta : Ikatan Penerbit Indonesia, 2006), hal. 39 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, cet. I, Ed. II, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 146 [↑](#footnote-ref-6)
7. Diakses melalui <http://musiktradisional-andikaipa1.blogspot.com/>, Tanggal 28 Oktober 2013 [↑](#footnote-ref-7)
8. Diadkses melalui <http://ChapterIII-V.pdf.co.id>. Tanggal 10 Desember 2013 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid., hal 21-22* [↑](#footnote-ref-9)
10. Siti Eni Chaerani, SH., *Selaku Kasubag Biro Hukum Pemerintah Daerah NTB*, Wawancara Tanggal 6 Januari 2014 [↑](#footnote-ref-10)
11. Gusti Bagus Alit Winata, *Selaku pemilik Miru Production*, Wawancara Tanggal 22 September 2013 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-12)
13. Herniawati, Bagian Hukum dan Ham, *Kemenkumham*, Wawancara Tanggal 23 September 2013 [↑](#footnote-ref-13)